



**P U T U S A N**

Nomor 498/Pdt.G/2012/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (PT. Angel Products), tempat tinggal [REDACTED]  
[REDACTED]  
Kota Cilegon, sebagai Pemohon;

M e l a w a n

**TERMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN (Apotik Kima Farma), tempat tinggal [REDACTED]  
[REDACTED], Kota Cilegon, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 13 September 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 498/Pdt.G/2012/PA.Clg., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan (Kutipan Akta Nikah Nomor : 292/55/III/2011 tanggal 07 Maret 2011);



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  1. **ANAK** (pr), tgl. lahir 22 April 2001;
  2. **ANAK** (lk), tgl. lahir 18 Juli 2005;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak September 2011 ketentraman mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang disebabkan antara lain:
  - a. Termohon tidak mau diajak hubungan suami isteri;
  - b. Termohon tidak perhatian terhadap Pemohon;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Pemohon dan Termohon sejak akhir bulan November 2011 pisah tempat tinggal karena Pemohon diusir oleh Termohon;
5. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah demikian adanya, sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, maka atas dasar itu Pemohon memilih bercerai dengan Termohon.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, sehingga Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon agar menyampaikan salinan penetapan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;



3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tempat tinggal serta tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Termohon sebagai Pegawai MUMN pada PT. Kimia Farma Apotek, telah memperoleh surat keterangan dari Pejabat yang berwenang, tertanggal 11 Oktober 2012 tanpa nomor surat, maka dengan adanya surat keterangan tersebut pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 dan menunjuk Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H. sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi tidak berhasil, begitu juga upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil, sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali pembacaan surat permohonan dan isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Pemohon dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Pemohon;

Bahwa selain hal tersebut di atas, oleh karena perceraian atas kehendak sumai maka Termohon ada permintaan terhadap Pemohon yang dapat diformulasikan sebagai berikut :

1. Dua orang anak bernama : a. **ANAK** (pr), tgl. lahir 22 April 2001; b. **ANAK** (lk), tgl. lahir 18 Juli 2005



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di bawah  
asuhan Termohon;

1. Pemohon harus memberikan mut'ah berupa uang kepada Termohon sejumlah Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
2. Pemohon harus membayar nafkah 2 orang anak tersebut kepada Termohon, sekurang-kurangnya sejumlah Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, sampai anak-anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri;

Bahwa atas permintaan Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Pemohon tidak keberatan anak-anak diasuh oleh Termohon;

1. Pemohon bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon, berupa uang sejumlah Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
2. Pemohon bersedia membayar nafkah untuk 2 orang anak kepada Termohon, sekurang-kurangnya sejumlah Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, sampai anak-anak tersebut dewasa;

Bahwa jawab-menjawab diantara para pihak dinyatakan cukup, persidangan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Bahwa meskipun Termohon telah mengakui terhadap alasan dan dalil-dalil Pemohon, tetapi oleh karena perceraian telah diatur secara khusus, dan tidak cukup hanya pengakuan Termohon saja, sehingga Pemohon masih tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor 292/55/III/2011 tanggal 07 Maret 2011 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, diberi tanda bukti P.;

Termohon telah mengajukan bukti tertulis, berupa asli surat keterangan sebagai pegawai BUMN pada PT.Kimia Farma Apotek, tertanggal 11 Oktober 2012, diberi tanda T.;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon dan Termohon juga mengajukan saksi saksi yang telah memberikan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesaksian di bawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota  
Cilegon;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung dari Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri mereka menikah tanggal 21 Juli 2000 kemudian bercerai pada bulan Februari 2010 di PA Jakarta Selatan, dan pada tanggal 07 Maret 2011 Pemohon dan Termohon rujuk kembali dan menikah lagi secara resmi di KUA Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dan pernikahan pertama tersebut telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak bulan September 2011;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu, karena perselisihan ini sudah ketiga kalinya, bahkan pernah bercerai dan kemudian rujuk lagi pada awal tahun 2011;
- Bahwa saat ini sekitar dua bulan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Saksi sudah sering mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk rukun dan tetap melanjutkan rumah tangga mereka tetapi yang terakhir kali ini sudah tidak berhasil lagi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

2. **SAKSI 2**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Jakarta Selatan;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu kandung Termohon dan mertua dari Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri mereka menikah tanggal 21 Juli 2000 kemudian bercerai pada bulan Februari 2010 di PA Jakarta Selatan, dan pada tanggal 07 Maret 2011 Pemohon dan



Termohon rujuk kembali dan menikah lagi secara resmi di KUA Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dan pernikahan pertama tersebut telah dikaruniai anak 2 orang;

- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak bulan September 2011;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu, karena perselisihan ini sudah ketiga kalinya, bahkan pernah bercerai dan kemudian rujuk lagi pada awal tahun 2011;
- Bahwa saat ini sekitar dua bulan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Saksi sudah sering mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk rukun kembali dan tetap melanjutkan rumah tangga mereka tetapi yang terakhir kali ini sudah tidak berhasil lagi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa, atas keterangan saksi saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan cukup sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon dan jawaban Termohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Termohon sebagai pegawai BUMN pada PT. Kimia Farma Apotek telah memperoleh surat keterangan dari Pejabat yang berwenang, sebagaimana bukti T., tersebut di atas, oleh karenanya apa yang menjadi kewajiban Termohon yang akan melakukan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi sebagaimana





dimaksud dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 oleh Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H. selaku Mediator yang ditunjuk namun tidak berhasil, begitu juga upaya perdamaian oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka beralasan apabila kemudian perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang setelah meneliti secara seksama dalil-dalil para pihak, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ? Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak September 2011 ketentraman mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang disebabkan antara lain Termohon tidak mau diajak hubungan suami isteri dan Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon dan akibat konflik tersebut antara Pemohon dan Termohon sejak akhir bulan November 2011 pisah tempat tinggal karena Pemohon diusir oleh Termohon;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Termohon pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil Pemohon dan Termohon tidak berkeberatan ditalak oleh Pemohon, berarti dengan adanya pengakuan Termohon tersebut alasan dan dalil-dalil Pemohon telah terbukti, sesuai ketentuan pasal 174 HIR;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti P., karena bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang maka bukti tersebut merupakan bukti autentik. Oleh karena secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy kutipan akta nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, dan secara substansial relevan dengan dalil Pemohon, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Adapun kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat formal kesaksian yakni disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Pemohon, sebagaimana dimaksud dalam pasal 163 HIR;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 serta kesaksian saksi saksi dan pengakuan Termohon seperti diuraikan di atas, Majelis



Hakim telah memperoleh fakta dipersidangkan pada pokoknya benar bahwa:

1. Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 07 Maret 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 292/55/III/2011 tanggal 07 Maret 2011;
2. Dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama :a. **ANAK** (pr), tgl. lahir 22 April 2001 dan b. **ANAK** (lk), tgl. lahir 18 Juli 2005;
3. Sejak sekitar bulan September 2011 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Termohon tidak mau diajak hubungan sebagai suami isteri;
4. Sejak sekitar dua bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah dan tidak pernah mau bersatu lagi;
5. Pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap rukun untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka sebagaimana layaknya suami isteri namun untuk yang terakhir kalinya ini tetap saja tidak berhasil;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan dapat tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai talak;

Menimbang menurut hukum, seorang suami yang berkehendak untuk menceraikan isterinya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), alasan yang dapat dijadikan dasar oleh suami untuk menceraikan isterinya salah satunya adalah apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang in casu berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar secara terus





menerus, bahkan kemudian antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, berarti terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon nyata-nyata sudah pecah dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian rupa baik oleh keluarga dari kedua belah pihak, mediator maupun Majelis Hakim, namun tetap saja tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Pemohon untuk menceraikan Termohon sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f KHI di atas. Dengan demikian, permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 permohonan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk menyampaikan salinan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa akibat putusnya perkawinan karena Talak, Termohon telah mengajukan permintaan kepada Pemohon berupa : Pengasuhan dua orang anak oleh Termohon, mut'ah dan nafkah anak sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pertama-tama mengenai permintaan Termohon tentang anak bernama: **ANAK** (pr), tgl. lahir 22 April 2001 dan **ANAK** (lk), tgl. lahir 18 Juli 2005 diasuh oleh Termohon, kemudian dalam jawabannya Pemohon menyatakan tidak keberatan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permintaan Termohon mengenai pengasuhan 2 orang anak oleh Termohon patut dikabulkan sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang bahwa selanjutnya mengenai permintaan Termohon tentang mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), permintaan mana telah disanggupi oleh Pemohon sejumlah Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), sehingga dengan adanya kesanggupan Pemohon tersebut, maka permintaan Termohon patut dikabulkan sesuai ketentuan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya diperintahkan kepada Pemohon untuk membayar mut'ah sebesar tersebut di atas kepada Termohon, selambat-lambatnya pada waktu Pemohon akan mengucapkan ikrar talaknya di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai permintaan Termohon tentang nafkah untuk dua orang anak tersebut di atas, sekurang-kurangnya sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, sampai anak tersebut dewasa telah disanggupi pula oleh Pemohon, sehingga dengan adanya kesanggupan Pemohon tersebut, maka permintaan Termohon patut dikabulkan sesuai ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya diperintahkan kepada Pemohon untuk membayar nafkah anak sebesar tersebut di atas kepada Termohon setelah Pemohon mengucapkan ikrar talaknya di persidangan;

Menimbang terkait soal biaya perkara, oleh karena perkara ini merupakan subsistem bidang hukum perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009. Menimbang pula bahwa oleh karena biaya tersebut telah dibayar oleh Pemohon sebagaimana ternyata dari SKUM maka permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 4 patut dikabulkan dengan menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam dictum putusan ini;

Mengingat peraturan perundang -undangan yang berlaku dan hukum syara'yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cilegon, Cibeber, Kota Cilegon dan PPN KUA Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
4. Menyatakan anak bernama **:ANAK**, lahir tanggal 22 April 2001 dan **ANAK**, lahir tanggal 18 Juli 2005 berada di bawah asuhan Termohon;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, berupa :
  - a. Mut'ah sejumlah Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah),
  - b. Nafkah 2 orang anak sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 191.000,-(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari ini Senin tanggal 22 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Zulhijah 1433 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon yang terdiri dari Rasyidi, S.H. Hakim Ketua, Efi Nurhafisah, S.H. dan Endin Tajudin, S.Ag Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Drs. Supiyan, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.-

HAKIM KETUA,

Ttd.

Rasyidi, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

ttd.

Putusan No.498/Pdt.G/2012/PA Clg

Halaman 11 dari 12



Efi Nurhafisah, S.H.

Endin Tajudin, S.Ag

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Drs. Supiyan, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,-       |
| 2. Administrasi      | Rp 50.000,-       |
| 3. Panggilan         | Rp 100.000,-      |
| 4. Redaksi           | Rp 5.000,-        |
| 5. Materai           | <u>Rp 6.000,-</u> |

**Jumlah**

Rp 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

**DISALIN SESUAI ASLINYA**

**PANITERA,**

**Drs. H. Abdullah Sahim**